



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1
2. Foto copy akta nikah
3. Foto copy akta kelahiran
4. Surat keterangan pindah, / surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang lama
6. Fotocopy KTP- el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh pemohon yang telah ditanda tangani oleh penduduk, dengan dilampiri berkas persyaratan.
2. Petugas Registrasi Dinas Dukcatpil melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk dan perekaman data kedalam database kependudukan.
3. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani KK.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh pemohon yang telah ditanda tangani oleh penduduk, dengan dilampiri berkas persyaratan.
2. Petugas Registrasi Dinas Dukcapil melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk dan perekaman data kedalam database kependudukan.
3. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani KK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Form pengisian survei kepuasan masyarakat
3. Kotak pengaduan